BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 367 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertangung jawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan :

1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kegiatan Organisasi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan (IKMBM Makassar, KPMI Gorontalo, MMPP Manado, IPPMBK KINENDEKE Yogyakarta, IPBK PALU dan KAMIMO LUWUK);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Semua pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor : 5.1.06.04.01.0001 kode rekening 5.1.06.04.01 (Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar).

KETIGA : Pengalokasian bantuan Dana Hibah yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

KEEMPAT : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Masing-masing Organisasi Mahasiswa Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA
1	IKMBM MAKASSAR	MAKASSAR	Rp 5,000,000
2	IPBK PALU - SULTENG	PALU	Rp 5,000,000
3	IPPMBK KINENDEKE YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 5,000,000
4	KAMIMO BANGKEP	LUWUK	Rp 5,000,000
5	KPMI BANGKEP	GORONTALO	Rp 5,000,000
6	MMPP BANGKEP	MANADO	Rp 5,000,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY